



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : BAMBANG BIN MURNI;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur / tgl.lahir : 28 Tahun / 7 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelang Jaya RT.002/RW.015, Desa Kubu,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : DARSONO Alias ACENG Bin RANCAS (Alm);
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur / tgl.lahir : 41 Tahun/ 10 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Cibengkrok RT.014/RW.004 Kelurahan Kerta
Winangun, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu Prov.Jawa Barat / Dsn. Usaha Karya
RT.001/RW.013 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten
Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : LIMAN Alias LIMAN Bin ANENANSYAH;
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur / tgl.lahir : 29 Tahun/ 11 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Usaha Karya RT 001 RW 013 Desa Kubu

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : SUKARNO Alias KARNO Bin SIMIN;
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur / tgl.lahir : 43 Tahun/ 26 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kelang Jaya RT.004/RW016, Desa Kubu,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V:

1. Nama lengkap : SUMARNO Alias MARNO Bin JARKASIH;
2. Tempat lahir : Jungkat;
3. Umur / tgl.lahir : 33 Tahun/ 14 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
9. Tempat tinggal : Dusun Usaha Karya RT.003/RW.014 Desa Kubu
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I, II, III dan V ditangkap sejak tanggal 26 November 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa IV ditangkap sejak tanggal 26 November 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa IV dibantarkan penahanannya oleh Penyidik untuk dirawat di Puskesmas Kubu sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan sembuh;

Terdakwa IV ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan memilih tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi tahu haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid.B/2021/PN Mpw tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I **BAMBANG BIN MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCAS (Alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENANSYAH**, Terdakwa IV **SUKARNO ALS KARNO BIN SIMIN** dan Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke - 1 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama I **BAMBANG BIN MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCAS (Alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENANSYAH**, dan Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** masing – masing

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa IV SUKARNO ALS KARNI BIN SIMIN pidana selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah Hap besar berwarna Biru terbuat dari ember Plastik.
- b. 3 (tiga) buah biji kolok-kolok bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan.
- c. 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari bahan Spanduk bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- d. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- e. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- f. Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- g. Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- h. Uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar.
- i. Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
- j. Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** (berkas perkara lain) bersama Terdakwa I **BAMBANG BIN MURNI**, Terdakwa II



DARSONO Als ACENG Bin RANCAS (Alm) , Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENANSYAH** , Terdakwa IV **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** dan Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 Atau setidaknya – tidaknya Tahun 2020 di rumah saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** beralamat Dusun Kelang Jaya RT 003 RW 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, **menjadi turut serta pada permainan judi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula bahwa ada kegiatan perjudian jenis Kolok – kolok yang dilakukan oleh Terdakwa I **BAMBANG Als BAMBANG Bin MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCES (alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENYANSAH**, Terdakwa IV **SUKARNO Als KARNO Bin SIMIN**, Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** bersama Terdakwa **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 November 2020. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi **ARI MULYANDRA** bersama saksi **M.SYAZLI** melakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** (berkas perkara terpisah), Terdakwa I **BAMBANG Als BAMBANG Bin MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCES (alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENYANSAH**, Terdakwa IV **SUKARNO Als KARNO Bin SIMIN**, Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** sedang melakukan judi jenis kolok-kolok dan yang menjadi bandar adalah saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)**, kemudian saksi **ARI MULYANDRA** bersama saksi **M.SYAZLI** melakukan penangkapan terhadap saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)**, Terdakwa I **BAMBANG Als BAMBANG Bin MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCES (alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENYANSAH**, Terdakwa IV **SUKARNO Als KARNO Bin SIMIN**, Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH**.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan pada saat permainan judi Kolok-Kolok berupa :
 - 1 (satu) buah hap besar berwarna biru terbuat dari ember plastik
 - 3 (tiga) buah biji kolok-kolok bergambar kepiting , udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan



- 1 (Satu) buah lapak yang terbuat dari bahan spanduk bergambar kepiting , udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan
- uang pecahan Rp 100.000 ,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar
- uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
- uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Adapun cara terdakwa melakukan judi Kolok-Kolok dengan cara diawali bandar membuka lapak yang bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar kepiting , udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ ember selanjutnya ditutup dan digoncang oleh Bandar, kemudian para memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar kepiting dan udang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) , sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya kepiting, dan yang muncul gambar kepiting maka bandar akan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) , apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar.
- *Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa membuka permainan judi Kolok - Kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** (berkas perkara lain) bersama Terdakwa I **BAMBANG BIN MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCAS (Alm)** , Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



ANENANSYAH , Terdakwa IV **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** dan Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 Atau setidaknya – tidaknya Tahun 2020 di rumah saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** beralamat Dusun Kelang Jaya RT 003 RW 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula bahwa ada kegiatan perjudian jenis Kolok – kolok yang dilakukan oleh Terdakwa I **BAMBANG Als BAMBANG Bin MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCES (alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENYANSAH**, Terdakwa IV **SUKARNO Als KARNO Bin SIMIN**, Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** bersama Terdakwa **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 25 November 2020. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi **ARI MULYANDRA** bersama saksi **M.SYAZLI** melakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat tiba di rumah saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)** (berkas perkara terpisah), Terdakwa I **BAMBANG Als BAMBANG Bin MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCES (alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENYANSAH**, Terdakwa IV **SUKARNO Als KARNO Bin SIMIN**, Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH** sedang melakukan judi jenis kolok-kolok dan yang menjadi bandar adalah saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)**, kemudian saksi **ARI MULYANDRA** bersama saksi **M.SYAZLI** melakukan penangkapan terhadap saksi **SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)**, Terdakwa I **BAMBANG Als BAMBANG Bin MURNI**, Terdakwa II **DARSONO Als ACENG Bin RANCES (alm)**, Terdakwa III **LIMAN Als LIMAN Bin ANENYANSAH**, Terdakwa IV **SUKARNO Als KARNO Bin SIMIN**, Terdakwa V **SUMARNO Als MARNO Bin JARKASIH**.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan pada saat permainan judi Kolok-Kolok berupa :
 - 1 (satu) buah hap besar berwarna biru terbuat dari ember plastik
 - 3 (tiga) buah biji kolok-kolok bergambar kepiting , udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah lapak yang terbuat dari bahan spanduk bergambar kepiting , udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan
- uang pecahan Rp 100.000 ,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar
- uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar
- uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar
- uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar
- uang pecahan Rp 1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Adapun cara terdakwa melakukan judi Kolok-Kolok dengan cara diawali bandar membuka lapak yang bergambar kepiting, udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar kepiting , udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ ember selanjutnya ditutup dan digoncang oleh Bandar, kemudian para memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar kepiting dan udang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) , sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya kepiting, dan yang muncul gambar kepiting maka bandar akan membayar sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) , apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar.
- *Bahwa dalam menyelenggarakan usaha tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib, dan tujuan terdakwa membuka permainan judi Kolok - Kolok tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan terdakwa untuk kehidupan sehari-hari.*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. SYAZLI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pelaku perjudian Kolok-kolok;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sumijo pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi kolok-kolok yang diselenggarakan oleh Saksi Sumijo;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut adalah sebagai pemain/pemasang, sedangkan Saksi Sumijo sebagai bandar;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah biji Kolok-Kolok, dimana pada biji tersebut bergambar, keping, Ulang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, 1 (satu) buah Hap besar berwarna Biru terbuat dari ember Plastik, 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari bahan Spanduk bergambar keping, Ulang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dan taruhan untuk melakukan perjudian kolok-kolok oleh Para Terdakwa dan Saksi Sumijo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARI MULYANDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pelaku perjudian Kolok-kolok;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sumijo pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi kolok-kolok yang diselenggarakan oleh Saksi Sumijo;
 - Bahwa peran Para Terdakwa dalam permainan judi kolok-kolok tersebut adalah sebagai pemain/pemasang, sedangkan Saksi Sumijo sebagai bandar;
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah biji Kolok-Kolok, dimana pada biji tersebut bergambar, keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, 1 (satu) buah Hap besar berwarna Biru terbuat dari ember Plastik, 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari bahan Spanduk bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar, Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana dan taruhan untuk melakukan perjudian kolok-kolok oleh Para Terdakwa dan Saksi Sumijo;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis kolok-kolok;
 - Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi SUMIJO Als MIJO Bin SUMITRO SUKOMIHARJO (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Saksi mainkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama dengan Para Terdakwa sedang memainkan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi, sedangkan Para Terdakwa bertindak sebagai pemain/pemasang;
- Bahwa judi kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup dan di goncang oleh Bandar, kemudian para memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar keping dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul gambar Keping dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya keping, dan yang muncul gambar keping maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang digoncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki;
- Bahwa Saksi telah menyelenggarakan permainan judi kolok-kolok setiap hari Minggu di rumah Saksi dan hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi setiap kali menjadi bandar judi kolok-kolok adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan hidup Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Saksi selenggarakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai peralatan judi kolok-kolok yang Saksi siapkan dan uang taruhan Para Terdakwa sebagai para pemain/pemasang dan Saksi sebagai bandar; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BAMBANG Bin MURNI:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa I bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Terdakwa I mainkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo sedang memainkan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Sumijo, sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain/pemasang;
- Bahwa judi kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup dan di guncang oleh Bandar, kemudian para pemain memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar kepiting dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul gambar Kepiting dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya kepiting, dan yang muncul gambar kepiting maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang Terdakwa I siapkan untuk melakukan perjudian Kolok-Kolok sebagai pemasang adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I kalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang diguncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Terdakwa I mainkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa seingat Terdakwa I, judi kolok-kolok yang dimainkan di rumah Saksi Sumijo sudah pernah berlangsung sebanyak lima kali;
- Bahwa Terdakwa I mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang dan peralatan yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa II DARSONO Alias ACENG Bin RANCAS:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa II bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Terdakwa II mainkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo sedang memainkan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Sumijo, sedangkan Terdakwa II bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain/pemasang;
- Bahwa judi kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup dan di guncang oleh Bandar, kemudian para pemain memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar kepiting dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul gambar Kepiting dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya keping, dan yang muncul gambar keping maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;

- Bahwa dalam permainan kolok-kolok tersebut Terdakwa II kalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang diguncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Terdakwa II mainkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang dan peralatan yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa III LIMAN Alias LIMAN Bin ANENANSYAH:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa III bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Terdakwa III mainkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa III bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo sedang memainkan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Sumijo, sedangkan Terdakwa III bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain/pemasang;
- Bahwa judi kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup dan di guncang oleh Bandar, kemudian para pemain memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar keping dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul gambar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepiting dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya keping, dan yang muncul gambar keping maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;

- Bahwa modal yang Terdakwa III siapkan untuk melakukan perjudian Kolok-Kolok sebagai pemasang adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III kalah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang diguncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Terdakwa III mainkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa III mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang dan peralatan yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Terdakwa IV SUKARNO Alias KARNO Bin SIMIN:

- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa IV bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Terdakwa IV mainkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa IV bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo sedang memainkan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Sumijo, sedangkan Terdakwa IV bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain/pemasang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, permainan judi kolok-kolok di rumah Saksi Sumijo sudah berjalan \pm (kurang lebih) 3 (tiga) bulan dan mainnya setiap hari Minggu.
- Bahwa judi kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di goncang oleh Bandar, kemudian para pemain memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar keping dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul gambar Keping dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya keping, dan yang muncul gambar keping maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;

- Bahwa modal yang Terdakwa IV siapkan untuk melakukan perjudian Kolok-Kolok sebagai pemasang adalah sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dan Terdakwa IV kalah sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang diguncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Terdakwa IV mainkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV pernah dibantarkan penahanannya oleh Penyidik karena sakit nyeri tungkai bawah dan memiliki riwayat penyakit kaki gajah;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang dan peralatan yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Terdakwa V SUMARNO Alias MARNO Bin JARKASIH:

- Bahwa Terdakwa V mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa V bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut Terdakwa V mainkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa V bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya dan Saksi Sumijo sedang memainkan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Sumijo, sedangkan Terdakwa V bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain/pemasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa V, permainan judi kolok-kolok di rumah Saksi Sumijo sudah berjalan \pm (kurang lebih) 3 (tiga) bulan dan mainnya setiap hari Minggu;
- Bahwa judi kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup dan di goncang oleh Bandar, kemudian para pemain memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar keping dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul gambar Keping dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya keping, dan yang muncul gambar keping maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;
- Bahwa modal yang Terdakwa V siapkan untuk melakukan perjudian Kolok-Kolok sebagai pemasang adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa V kalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang diguncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Terdakwa V mainkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa V mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai uang dan peralatan yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hap besar berwarna Biru terbuat dari ember Plastik.
- 3 (tiga) buah biji kolok-kolok bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari bahan Spanduk bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan.
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar.
- Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan permainan kolok-kolok pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wiba di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa dan Saksi Sumijo sedang memainkan permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Saksi Sumijo, sedangkan Para Terdakwa bertindak sebagai pemain/pemasang;
- Bahwa permainan kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar kepiting, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup dan di goncang oleh Bandar, kemudian para pemain memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar kepiting dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



gambar Kepiting dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya kepiting, dan yang muncul gambar kepiting maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;

- Bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang diguncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki;
- Bahwa permainan kolok-kolok diadakan setiap hari Minggu di rumah Saksi Sumijo dan telah berlangsung selama kurang lebih tiga bulan lamanya;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok yang Para Terdakwa mainkan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa peralatan permainan kolok-kolok merupakan milik Saksi Sumijo sebagai bandar sedangkan barang bukti berupa uang tunai merupakan uang taruhan yang dimiliki oleh Para Terdakwa dan Saksi Sumijo;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana ketentuan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur "Barangsiapa" menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya



kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I BAMBANG Bin MURNI, Terdakwa II DARSONO Alias ACENG Bin RANCAS, Terdakwa III LIMAN Alias LIMAN Bin ANENANSYAH, Terdakwa IV SUKARNO Alias KARNO Bin SIMIN, dan Terdakwa V SUMARNO Alias MARNON Bin JARKASIH** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "**barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menggunakan kesempatan" adalah menggunakan peluang yang diberikan oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan tertentu yang dimaksud dalam rumusan pasal ini menunjuk pada kegiatan main judi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP permainan "judi" adalah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diatur bahwa permainan judi yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang merupakan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Para Terdakwa bersama dengan Saksi Sumijo ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah Saksi Sumijo yang beralamat di Dusun Kelang Jaya RT. 003 RW. 016 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, ketika tengah melakukan permainan kolok-kolok;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam permainan kolok-kolok tersebut adalah sebagai pemain/pemasang, sedangkan yang menjadi bandar adalah Saksi Sumijo;

Menimbang, bahwa permainan kolok-kolok dimainkan dengan cara diawali dengan Bandar membuka lapak yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan, kemudian 3 (tiga) buah biji kolok-kolok yang bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan diletakkan di dalam hap/ember selanjutnya ditutup dan di goncang oleh Bandar, kemudian para pemain memasang meletakkan uang pasangannya di lapak sesuai dengan keinginannya, dan apabila pasangannya tepat maka bandar akan membayarnya dengan ketentuan misalnya pemasang memasang uang taruhannya pada gambar keping dan Udang sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan pas yang muncul gambar Keping dan Udang maka bandar akan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan kalau pemasang hanya memasang satu gambar saja misalnya keping, dan yang muncul gambar keping maka bandar akan membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan diambil oleh Bandar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sengaja datang ke rumah Saksi Sumijo karena mengetahui dalam kurun waktu sekitar tiga bulan terakhir di rumah Saksi Sumijo tersebut setiap hari minggunya diadakan permainan judi kolok-kolok, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan kesempatan melakukan permainan judi yang diselenggarakan oleh Saksi Sumijo sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa permainan kolok-kolok menggunakan taruhan uang dan bersifat untung-untungan karena karena biji kolok-kolok tersebut yang digoncang oleh Bandar tidak terlihat tertutup oleh Hap/Ember hal tersebut tergantung Heng/Rezeki, oleh karena itu permainan kolok-kolok dapat dikategorikan sebagai permainan judi, yang mana juga diketahui dimainkan oleh Para Terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya permainan kolok-kolok ini merujuk pada permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Hap besar berwarna Biru terbuat dari ember Plastik.
- 3 (tiga) buah biji kolok-kolok bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan.
- 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari bahan Spanduk bergambar keping, Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi dan agar tidak dapat dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali untuk bermain judi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua) lembar.
- Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai uang taruhan yang disita dari permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan telah mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa IV memiliki riwayat penyakit bawaan kaki gajah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I BAMBANG Bin MURNI, Terdakwa II DARSONO Alias ACENG Bin RANCAS, Terdakwa III LIMAN Alias LIMAN Bin ANENANSYAH, Terdakwa IV SUKARNO Alias KARNO Bin SIMIN, dan Terdakwa V SUMARNO Alias MARNO Bin JARKASIH** telah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar
ketentuan Pasal 303 KUHP" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara **Terdakwa I BAMBANG Bin MURNI, Terdakwa II DARSONO Alias
ACENG Bin RANCAS, Terdakwa III LIMAN Alias LIMAN Bin ANENANSYAH,
dan Terdakwa V SUMARNO Alias MARNO Bin JARKASIH** masing-masing
selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan **Terdakwa IV SUKARNO Alias
KARNO Bin SIMIN** selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hap besar berwarna Biru terbuat dari ember Plastik.
 - 3 (tiga) buah biji kolok-kolok bergambar keping, Udang, ikan, tempayan,
bunga dan bulan.
 - 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari bahan Spanduk bergambar keping,
Udang, ikan, tempayan, bunga dan bulan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas)
lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh)
lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh)
lembar.
- Uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 42 (empat puluh dua)
lembar.
- Uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar.
- Uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Senin , tanggal 8 Februari 2021** oleh
kami, **ANWAR W.M .SAGALA, S.H,** sebagai Hakim Ketua, **LAURA THERESIA**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, S.H. dan DIMAS WIDIANANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **UTIN REZA PUTRI, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **EDDY SINAGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

ANWAR W.M. SAGALA, S.H

DIMAS WIDIANANTO, S.H.

Panitera,

UTIN REZA PUTRI, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25